



Bayar
ZAKAT
Bisa
**RINGANKAN
PAJAK**

Dasar Hukum

4

1 **Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 4 ayat 3 huruf a1

2 **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010**

tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

3 **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010**

tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto



Dasar Hukum

4

4 Perdirjen Pajak Nomor **PER-6/PJ/2011**

tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

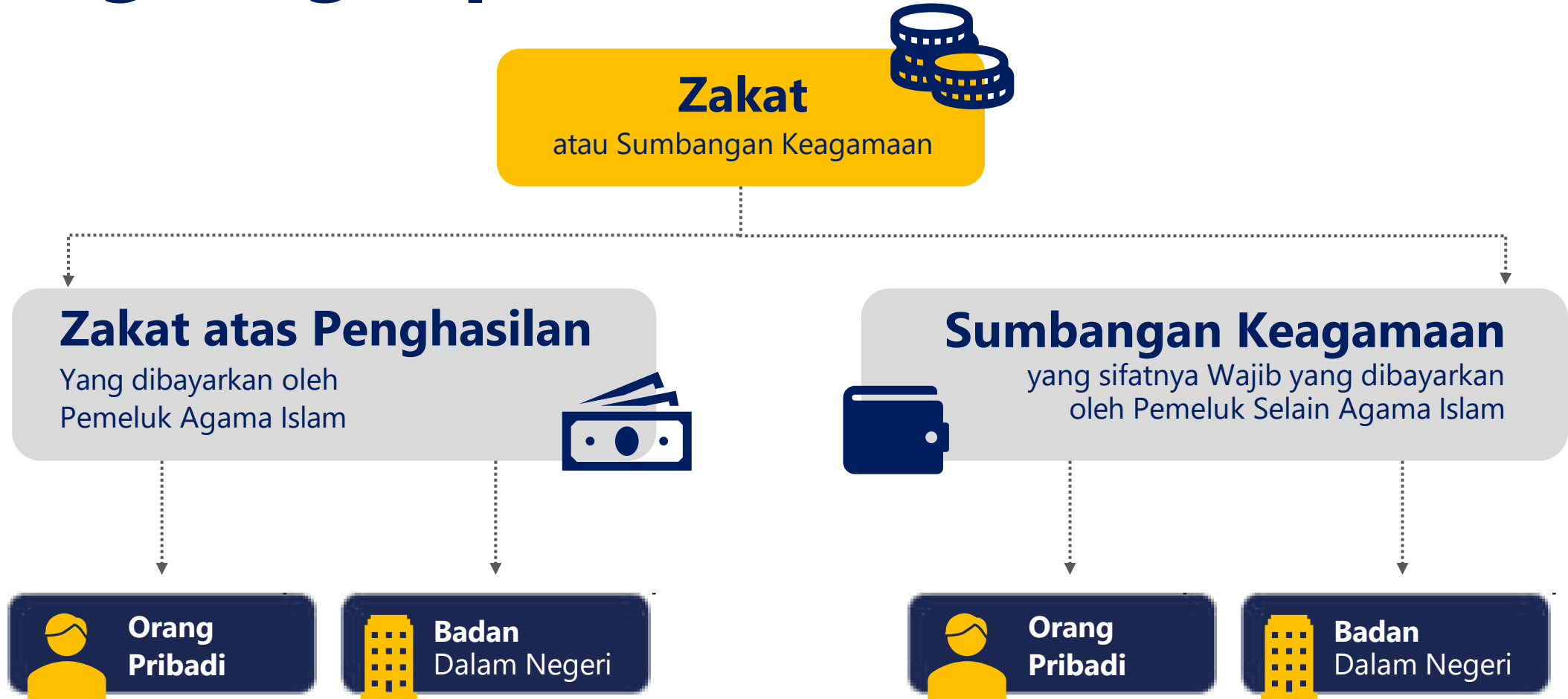
5 Perdirjen Pajak Nomor **PER-05/PJ/2019 jo. PER-04/PJ/2022**

tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto



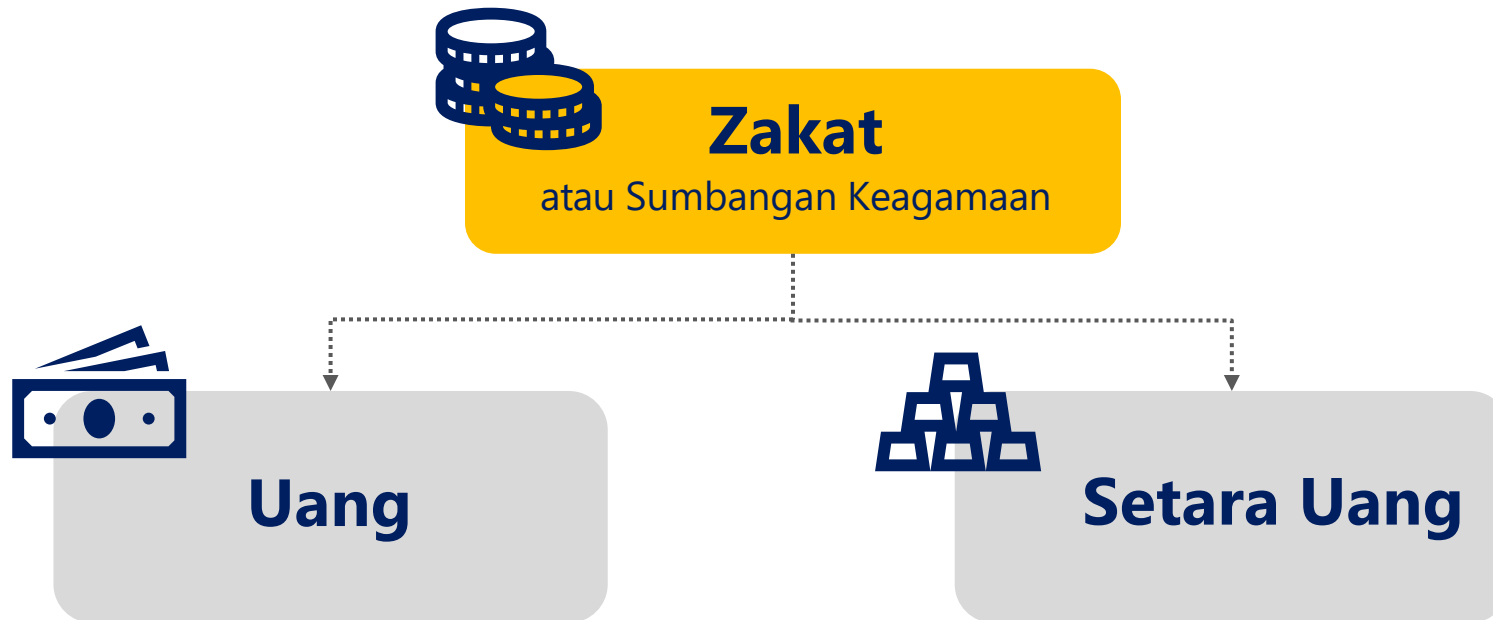
Ruang Lingkup

4



Ruang Lingkup

4



Syarat Menjadi Pengurang Penghasilan Bruto

4



Dibayarkan kepada Badan Amil Zakat,

Lembaga Amil Zakat, atau Lembaga Keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah



Melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib



Ketentuan **Bukti Pembayaran**

4



Dapat berupa **bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank**, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)



Paling sedikit **memuat** :

1. **Nama lengkap** Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;
2. **Jumlah** Pembayaran;
3. **Tanggal** Pembayaran;
4. **Nama badan amil zakat**, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
5. **Tanda tangan petugas** badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
6. **Validasi petugas bank** pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rek. bank

Ketentuan Pengurangan

4



Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya **wajib dikurangkan pada tahun pajak dilaporkannya penghasilan**



Apabila **dalam tahun pajak** dilaporkannya penghasilan zakat atau sumbangan keagamaan tersebut **belum dibayar:**



Pengurangan **dapat dilakukan dalam tahun pajak** dilakukannya pembayaran



Dapat menunjukkan bahwa **penghasilan bruto telah dilaporkan** dalam SPT tahun Pajak sebelumnya



Ketentuan Pengurangan

4



Zakat/sumbangan keagamaan **yang dibayarkan oleh wanita yang telah kawin yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggabungan penghasilan neto suami-isteri** ----- > dikurangkan dari penghasilan bruto suaminya;



Zakat/sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh wanita yang telah kawin dapat dikurangkan dari **penghasilan bruto wanita yang bersangkutan**, apabila wanita tersebut:



telah hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim;



secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau



memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri;

Zakat/sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh anak yang belum dewasa dapat dikurangkan dari **penghasilan bruto orang tuanya**.



Badan/Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Pemerintah

Yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang sifatnya Wajib

Jenis	Jumlah
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	3
Lembaga Amil Zakat Skala Nasional	31
Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Laziz)	2
Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi	27
Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota	178
Lembaga Penerima dan Pengelolaan Sumbangan Keagamaan Kristen	4
Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katholik	1
Lembaga Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Budha	6
Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu	1

Contoh 1

WP Orang Pribadi

4

Sdr. Angga beragama Islam, Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Penghasilan Neto sebesar Rp 950.000.000.
Di tahun 2020 membayar zakat sebesar Rp100.000.000,- melalui Badan Amil Zakat Nasional

Jawab :

Karena zakat yang dibayarkan disalurkan melalui Badan Amil Zakat yang disahkan oleh Pemerintah, maka atas zakat tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar Rp100.000.000, sehingga penghasilan netto setelah zakat menjadi Rp850.000.000,-

Catatan:

Jika Sdr. Angga tidak membayar zakat melalui Lembaga Keagamaan yang dibentuk/disahkan oleh Pemerintah, misalnya langsung memberi bantuan kepada perorangan/keluarga yang berhak, maka terhadap zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Netto, sehingga penghasilan Netto Sdr. Angga tersebut di tahun 2020 tetap menjadi Rp950.000.000,-

FORMULIR		1770 S		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK 2020	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR KELOMPOK YANG BERHAKIK PENGURANGAN PAJAK SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PAJAK PENGHASILAN LAYANAN, GAGASAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN, DAN PAJAK PENGHASILAN LAYANAN		SPT PENGHASILAN NO		1	
IDENTITAS		NPWP 24.123.456.7.8.9.00.000		NAMA WAJIB PAJAK ANGGA SUMARA CHANDRASEKARA			
		PEKERJAAN PELAWAN NEGARA SIPIL		KEL.1		RENTEN	
		NO. TELEPON 021-1234567		NO. FAKS			
		STATUS KEWARGAAN PERUSAHAAN SUMBER SYARIAH		☒ KR ☐ HB ☐ PH ☐ MT			
		NPWP (TERPENGURANG)					
1. PENGHASILAN BRUTO YANG DIBAYARKAN MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) YANG DISAHKAN OLEH PEMERINTAH (PAJAK PENGHASILAN LAYANAN, GAGASAN, PERORANGAN, DAN LAYANAN)							
A. PENGHASILAN NETTO		1. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		2. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		3. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN	
		2. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		3. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		4. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN	
		3. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		4. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		5. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN	
		4. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		5. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		6. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN	
		5. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		6. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN		7. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SETELAH DEDUKSI PENGURANGAN	
		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	
		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	
		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	
		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	
		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)		Jumlah Penghasilan Netto (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	

Contoh 2

SPT Tahunan WP Badan

4

1771 - II

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN

PERENCANAAN HARGA POKOK PENJUALAN, BAYAR LEBIH LAMBAT, DAN BAYAR DARI LEMBAR KERJA SAMA SECARA KONTROL

20

NO	URUTAN	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN
1	TERMINAL/STasiun/terminal				
2	DAFTAR LEMBAR KERJA SAMA/PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
3	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
4	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
5	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
6	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
7	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
8	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
9	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
10	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
11	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
12	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
13	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
14	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
15	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
16	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
17	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
18	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
19	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				
20	PAJAK PENGHASILAN BUKAN PAJAK BADAN				

Zakat yang dibayarkan WP Badan dilaporkan dalam Biaya Lain dalam SPT Tahunan PPh Badan

Perlakuan Bagi Mustahik Penerima Zakat

4

Dasar Hukum



Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 **UU Pajak Penghasilan**



PP No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (mencabut ketentuan PP No.18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan)



PMK Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan



SUMBANGAN, Bantuan, Hibah Dan Sumbangan Keagamaan

yang diterima Lembaga Keagamaan Bukan Objek Pajak

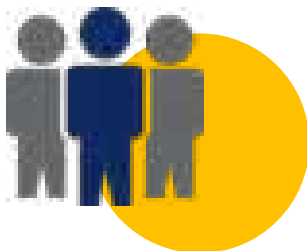
Luar Negeri

(Bantuan Sumbangan, Hibah)



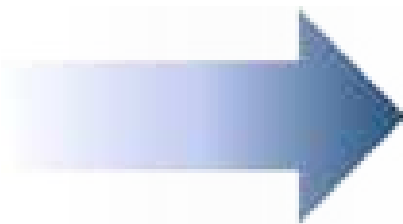
Jamaat

(Sumbangan Keagamaan)



Perusahaan

(Sumbangan Keagamaan)



Lembaga Keagamaan

(BAZNAZ, LAZ, dan lembaga penerima sumbangan wajib lainnya)

Perlakuan Bagi Mustahik Penerima Zakat

4



Perlakuan Perpajakan

Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan



Persyaratan

Bantuan atau sumbangan

termasuk **Zakat** yang diterima BAZ/LAZ yang **dibentuk** atau **disahkan oleh Pemerintah**

Bantuan atau sumbangan

termasuk **Zakat** yang Diterima **penerima zakat**

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.



Pembayaran Gaji Pegawai

Lembaga Penerima Zakat/Sumbangan Wajib

4



Amil zakat

Badan amil zakat dan lembaga amil zakat



Pembayaran fee (ujroh) kepada karyawan

oleh badan amil zakat/lembaga

amil zakat merupakan

objek pemotongan PPh Pasal 21



PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200